



**Salinan**

**PENETAPAN**

**Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Padang, 03 Januari 1981, (Umur 43 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Bojonegoro, 19 September 1963 (Umur 60 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 19 Februari 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kabupaten Padang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 19 Februari 2000;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK 1, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Padang, tanggal 17 Juni 2003,
  - 3.2. ANAK 2, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Singkawang, tanggal 26 Juni 2006,sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan :
  - a. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan,
  - b. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak,
  - c. Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat,
  - d. Tergugat lebih mementingkan dan perhatian kepada tetangga sebelah rumah Penggugat dan Tergugat,
  - e. Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik untuk istri dan anak-anak, dimana Tergugat tidak pernah melaksanakan solat,

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sikap egois Tergugat yang berlebihan dimana semua keinginan Tergugat harus selalu dituruti, dan
- g. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
6. Bahwa, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan meninggikan suara kepada Penggugat serta Tergugat sering mengancam Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat untuk merubah sikap buruknya, namun jika dinasihati Tergugat selalu marah dan merasa dirinya tidak bersalah;
8. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bengkayang pada tahun 2011, namun gugatan cerai tersebut dicabut karena Tergugat mengancam Penggugat;
9. Bahwa, setelah gugatan cerai dicabut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik, walaupun sesekali Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri tetapi itu dilakukan karena terpaksa dimana Penggugat selalu diancam jika tidak mau melakukannya;
10. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan tahun 2021 yang disebabkan Tergugat membanting pintu dan barang-barang di saat teman-teman Penggugat sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, hal ini membuat Penggugat dipermalukan di depan teman-teman Penggugat;
11. Bahwa, sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri dan bersikap saling acuh;
12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
13. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 155/KMA/HK.05/06/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dara Eka Vhonna, S.Sy, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Desember 2023, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) adalah benar;
2. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 2 (dua), adalah benar namun rumah yang ditinggal bukan rumah milik bersama, namun milik Tergugat pribadi;
3. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 4 (empat), adalah tidak benar, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis,

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak ada anak pertama atau sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;

4. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 5 (lima) huruf a, adalah tidak benar Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, karena Penggugat selalu tahu penghasilan Tergugat, dan tidak pernah menanyakan lagi;
5. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 5 (lima) huruf b, adalah tidak benar Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak, yang terjadi sebenarnya adalah Penggugat dan anak-anak disekolahkan, dan kebutuhannya selalu terpenuhi;
6. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 5 (lima) huruf c, adalah tidak benar Tergugat kurang dalam memberi nafkah, yang benar adalah bahwa Tergugat sudah menafkahi sesuai dengan penghasilan yang Tergugat terima, dan Penggugat sudah mengetahui sendiri penghasilan yang Tergugat terima setiap bulannya;
7. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 5 (lima) huruf d, adalah tidak benar Tergugat lebih mementingkan dan perhatian kepada tetangga sebelah rumah, itu hanya salah paham, karena tetangga tersebut sudah Tergugat kenal sebelum Tergugat kenal dengan Penggugat;
8. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 5 (lima) huruf e, adalah tidak benar Tergugat tidak pernah melaksanakan shalat, yang benar Tergugat masih melaksanakan shalat meskipun masih bolong-bolong;
9. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 5 (lima) huruf f, adalah tidak benar Tergugat bersikap egois, karena keinginan Tergugat tidak harus saat itu juga harus dipenuhi;
10. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 5 (lima) huruf g, adalah tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat, yang sebenarnya terjadi Tergugat sangat menghargai Penggugat;
11. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 6 (enam), adalah tidak benar Tergugat selalu berkata kasar, hanya saja intonasi berbicara Tergugat yang tinggi, dan juga Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat yang ada adalah Penggugat yang mengancam Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 7 (tujuh), adalah tidak benar Penggugat selalu menasihati, yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat tidak pernah menasihati;
13. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 8 (delapan), adalah tidak benar perkara tersebut dicabut karena ancaman, namun perkara tersebut dicabut karena kesepakatan bersama;
14. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 9 (sembilan), adalah benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dan komunikasi tidak terjalin dengan baik, namun itu karena permintaan dari Penggugat, dan apabila Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri tidak pernah ada ancaman;
15. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 10 (sepuluh), adalah tidak benar Tergugat membanting pintu dan barang-barang saat ada teman Penggugat, namun Tergugat tidak ingat kejadiannya, namun yang pasti tidak mungkin Tergugat melakukan hal tersebut saat ada teman Penggugat;
16. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 11 (sebelas), adalah benar Tergugat dan Penggugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri sejak 2022, namun ada penyebab lain yang ingin Tergugat sampaikan, bahwa penyebab lain pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat adalah:
  - a. Penggugat memakasa untuk dibelikan mobil dan itu Tergugat turuti dengan biaya dari taspen dan uang pinjaman, namun mobil tersebut dipakai Penggugat untuk bergaya saja;
  - b. Penggugat pernah menjalin hubungan dengan pria lain saat anak masih SD dengan pria berinisial H, dan juga pria berinisial Y;
  - c. Bahwa Penggugat mengatur Tergugat agar tinggal ditempat kerja Tergugat di Segedong;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, dan Penggugat akan menanggapi beberapa jawaban Tergugat, diantaranya:

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bawa tidak benar Penggugat menjalin hubungan dengan pria berinisial H dan Y, bahwa pria berinisial H dan Y hanya teman saja;
2. Benar bahwa Penggugat menyuruh Tergugat untuk tinggal di tempat kerja Tergugat di Segedong agar tidak kelelahan saat bekerja;
3. Bahwa benar Penggugat minta dibelikan mobil, namun mobil tersebut digunakan untuk mengantar Tergugat ketika Tergugat sakit;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dengan menanggapi replik Penggugat bahwa berkaitan dengan pembelian mobil tersebut itu hanya alasan Penggugat saja agar dibelikan mobil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal tanggal 19 Februari 2000, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kabupaten Padang, yang materinya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Februari 2000 dan tercatat di KUA Kecamatan Kuranji, Kabupaten Padang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

## Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Teman Penggugat sejak 2019. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berstatus suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak tahun 2021 rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah melihat langsung ada lemparan dari dalam rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, menurut cerita Penggugat lemparan itu dilakukan oleh Tergugat karena sedang bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun berdasarkan cerita Penggugat sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak lama;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita, bahwa Penggugat pernah dilempar menggunakan helm;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terserah mereka saja;

Bahwa Penggugat memberi pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menabrak pagar saat mendengar suara lemparan barang dari rumah, berdasarkan cerita Penggugat suara tersebut karena Tergugat melempar barang;

**2. SAKSI 2 PENGUGAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat sejak pertengahan tahun 2021. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berstatus suami istri;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun  $\pm$  sejak tahun 2019 rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat karena Tergugat kurang perhatian, Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan Tergugat terlalu perhatian kepada tetangga;
- Bahwa pada tahun 2021, ketika saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar lemparan barang dari dalam rumah tersebut, berdasarkan cerita Penggugat karena Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih 1 (satu) rumah, namun sudah pisah ranjang sejak tahun 2022, berdasarkan cerita Penggugat tahun 2022;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terserah mereka saja;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti apa pun lagi;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan, rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan An. **TERGUGAT**, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal tanggal 19 September 1997,

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, yang materinya, tidak *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.1;
2. Hasil cetakan surat biasa mengenai Grafis Perselingkuhan Ke 2, yang dibuat oleh Tergugat, tidak *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.2;

## Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Tergugat sejak tahun 1988. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, setahu saksi Penggugat masih rukun dikarenakan pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, keduanya masih terlihat harmonis;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun damai kembali menurut cerita dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar bersabar menghadapi masalahnya, namun saksi belum pernah menasehati Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih 1 (satu) rumah, saksi tidak tahu apakah masih 1 (satu) ranjang ataupun tidak;

Bahwa Tergugat memberi pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat di luar rumah untuk bekerja dan pernah menjadi instruktur senam;
- Bahwa Tergugat yang mengkuliahan Penggugat;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selalu mengizinkan Penggugat pulang ke kampung seperti 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat pulang kampung ke Padang;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Penggugat pernah meminta dibeli mobil dan motor oleh Tergugat, dan Tergugat memenuhinya, meskipun Tergugat belum memerlukannya;

## 2. **SAKSI 2 TERGUGAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Tergugat dan Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, setahu saksi Penggugat masih rukun dikarenakan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih terlihat bersama-sama;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun damai kembali menurut cerita dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar bersabar menghadapi masalahnya, namun saksi belum pernah menasehati Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih 1 (satu) rumah, saksi tidak tahu apakah masih 1 (satu) ranjang ataupun tidak;

Bahwa Tergugat memberi pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya:

- Bahwa saat Tergugat membeli mobil, Tergugat sempat meminta saksi untuk mencoba mobil tersebut, dan saat mencoba mobil tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat cerita bahwa sebenarnya Tergugat masih belum perlu membeli mobil;

- Bahwa saksi pernah mendengar rumor dari masyarakat sekitar bahwa Penggugat ada pihak ketiga;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apa pun lagi, sudah cukup dengan alat-alat yang sudah diajukan di atas;

Bahwa Penggugat sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) telah membuat surat pernyataan atas nama Penggugat, tanggal 23 Januari 2024, yang pada pokoknya siap mengambil resiko;

Bahwa pada hari Selasa sidang tanggal 23 Januari 2024 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dikarenakan Penggugat akan mengurus izin atasan terlebih dahulu. Atas permohonan tersebut Tergugat menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skw;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 155/KMA/HK.05/06/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 10 Juni 2021;

### Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa sidang tanggal 23 Januari 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, dan Tergugat menyatakan persetujuannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan persetujuan Tergugat di depan persidangan merupakan kesepakatan kedua

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak untuk mengakhiri perkaranya, sehingga pencabutan tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka yang berkaitan dengan jawab-jawab dan pembuktian Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan:

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup:

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh **Dara Eka Vhonna, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 155/KMA/HK.05/06/2021 tanggal 10 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Muhamad Fajar Maulana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd.

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Muhamad Fajar Maulana, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	14.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>159.000,00</b>

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)